

EFEKTIVITAS PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

THE EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION AND PROCESSING OF NON METALLIC MINERALS AND ROCKS IN SOUTH MINAHASA DISTRICT

Oleh :

Jessica Rumengan¹

Herman Karamoy²

Rudy Pusung³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹ Jessica_Rumengan@ymail.com

² hermankaramoy@yahoo.com

³ rudypusung@yahoo.co.id

Abstrak : Pajak merupakan sumber utama dari suatu negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran guna tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini dilakukan di DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak masih fluktuatif, namun realisasi penerimaan pajaknya memiliki koefisien efektivitas sebesar 106,21% dan masuk dalam penilaian koefisien efektivitas yaitu Sangat Efektif. Sistem pemungutan pajak ini sebaiknya harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan oleh pimpinan Pemkab Minahasa Selatan, agar penerimaan pajaknya dapat lebih efektif ke depan.

Kata kunci: pajak mineral, pendapatan asli daerah, efektivitas

Abstract : Taxes are the main source of a country that is used by the government to finance expenditures in order to achieve prosperity and welfare of the community. This study aims to determine the level of effectiveness of Tax Non Metallic Minerals and rocks in the South Minahasa district. This research was conducted in DPPKAD South Minahasa district. The method used is descriptive method. The results showed tax revenues are still fluctuating, but the realization of tax revenue has a coefficient of effectiveness of 106.21% and entered in the assessment of the effectiveness coefficient is Very Effective. The tax collection system should be considered and should be level with the leaders of South Minahasa district, so that tax revenue can be more effective in the future.

Keywords: mineral tax, local revenue, effectiveness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dengan peraturannya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak daerah bagian Kabupaten/Kota terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir.

Pajak hingga saat ini merupakan sumber utama dari suatu negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk belanja barang dan terlebih untuk membiayai pembangunan baik yang dilakukan dipusat sampai ke pelosok daerah dalam bentuk infrastruktur seperti jalan raya guna tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (masyarakat) dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti membantu mengurangi kemampuan ekonomis masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan perolehan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada daerah dengan peraturannya sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak daerah bagian Kabupaten/Kota terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir.

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan mineral bukan logam dan batuan mempunyai potensi yang tinggi sebagai pemasukan atau sumber anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman lebih khusus di Minahasa Selatan. Kabupaten Minahasa Selatan menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan mineral bukan logam dan batuan dengan kualitas yang baik, dan membantu dalam pengembangan daerah, dengan banyaknya potensi dari bahan galian mineral bukan logam ini tetapi dalam hal pengambilan dan pengolahan pajaknya kurang optimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan selama tahun 2010 – 2014 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Definisi akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)*. Akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan mentafsirkan hasil-hasilnya (Indudewi, 2012 : 1). Simamora (2013:1) mendefinisikan akuntansi sebagai seni untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat dan menghasilkan laporan, yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) baik pihak di dalam perusahaan ataupun pihak di luar perusahaan.

Konsep Pajak

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai arti atau tujuan yang sama. Muljono (2010:5) mendefinisikan pajak merupakan suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali dan langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Waluyo (2006:1) mengutip "*Tax is compulsory contribution from the person to the government to pay the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*". Boediono (2010:1) mendefinisikan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa ada kalahnya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual. Artinya pajak diberlakukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam suatu negara atau berfungsi sebagai pemberi anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Soemitro (2010:1) menyatakan pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetir*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki danah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah di pungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri Pajak Daerah:

- 1) Pajak Daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak Daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (PERDA), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administratif kekuasaanya

Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan 2 jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Adapun jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Bahan galian mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian Golongan C yang meliputi: Asbes, Batu tulis, Batu setengah permata, Batu kapur, Batu apung, Batu permata, Leusit, Feldpar, Garam batu, Grafit, Granit, Gips, Kalsit, Kaolin, Nitrait, Bendoit, Tanah serap, Opsidien, Oker, Pasir dan kerikil, Pasir kuarsa, Perlit, Propat, Talk, Magnesit, Tanah, Tawas, Tras, Yorasif, Zeolit, Diatom, Tanah liat, Dolomit, Mika dan Marmer. Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 58 menyatakan bahwa, Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dasar Pengenaan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 59 yaitu sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan Harga Pasar atau Nilai Pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah pengambilan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
4. Harga Pasar/Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada (ayat 3) sulit diperoleh, digunakan harga standar untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah atau instansi yang berwenang berdasarkan coverage ratio yang berlaku di daerah.

Tarif Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan perbandingan antara input dan output. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi

Penelitian Terdahulu

Widowati (2013) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Potensi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan selama periode penelitian yaitu tahun 2009-2013 pencapaian realisasi terhadap potensi pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 77,65% dengan demikian masih terdapat 22,35 % pajak yang belum tergali, dengan demikian tingkat efektivitas potensinya termasuk dalam kategori kurang efektif. Persamaan tulisan ini dengan yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap potensi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Perbedaannya yaitu metode penelitian dan objek penelitiannya. Wangka dan Mawikere (2015) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap PAD Kota Bitung. Hasil penelitian Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinilai sangat efektif, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Penerimaan Dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2011-2014 tidak terus mengalami peningkatan melainkan berubah-ubah namun tetap di atas target yang ditetapkan. Persamaannya yaitu untuk mengetahui efektivitas dari pemungutan pajaknya. Perbedaannya yaitu metode penelitian dan objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan besaran potensi dan prosentase efektivitas yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April tahun 2015.

Metode Analisis

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut: Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara hasil realisasi penerimaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan dengan target realisasi penerimaan tahun berjalan. Rumus analisis efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}} \times 100\%$$

Standarisasi nilai efektivitas menurut Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.690.900.327 tahun 1996 sebagai berikut:

1. Koefisien efektivitas bernilai di bawah 60%, maka sangat tidak efektif.
2. Koefisien efektivitas bernilai antara 60-80%, maka tidak efektif.
3. Koefisien efektivitas bernilai antara 80-90%, maka cukup efektif.
4. Koefisien efektivitas bernilai antara 90-100%, maka efektif.

Koefisien efektivitas bernilai sama dengan atau sebesar 100%, maka sangat efektif.

Definisi Operasional

Untuk pemahaman yang lebih baik serta menyamakan persepsi mengenai skripsi ini, maka dirasa perlu untuk memberikan pengertian mengenai kosa kata yang dipakai sebagai judul/topik skripsi ini:

1. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola tambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan, misalnya batu, pasir, dan lain-lain.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
3. Efektivitas yang dimaksud adalah hubungan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah dicapai. Semakin besar realisasi, maka dapat dikatakan semakin efektif proses pemungutannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari sumber-sumber penerimaan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (PHPKDYYD)
4. Lain - Lain PAD yang Sah

Tabel 1. Perkembangan PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2010-2014

| No | PAD | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | 2010 | 11.051.454.725 | 11.260.700.331 | 102,00 |
| 2. | 2011 | 12.700.975.000 | 13.945.339.275 | 110,00 |
| 3. | 2012 | 21.206.931.368 | 16.985.546.790 | 80,00 |
| 4. | 2013 | 21.505.975.000 | 21.825.775.070 | 101,00 |
| 5. | 2014 | 23.768.235.000 | 23.209.550.075 | 98,00 |
| Jumlah | | 90.233.571.093 | 67.586.911.541 | 75,00 |

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup untuk mendukung pengembangan daerah khususnya Kabupaten Minahasa Selatan. Realisasi penerimaan pajaknya yang terbesar terjadi di tahun 2014 yang mencapai 98 %.

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peranan utama terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, secara umum jumlah yang diberikan untuk pos pajak daerah naik terus setiap tahunnya dan merupakan suatu perkembangan yang baik dalam penerimaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2010 -2014

| No. | Pajak Daerah | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase % |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | 2010 | 3.524.759.000 | 2.591.318.111 | 0.73 % |
| 2. | 2011 | 4.685.975.000 | 5.458.559.604 | 1.16 % |
| 3. | 2012 | 6.274.465.000 | 7.678.841.603 | 1.22 % |
| 4. | 2013 | 8.543.295.000 | 8.985.490.505 | 1.05 % |
| 5. | 2014 | 10.790.755.000 | 11.086.875.200 | 1.02 % |
| Jumlah | | 33.819.249.000 | 35.801.085.023 | 1.05 % |

Sumber: DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan.

Jadi total penerimaan pajak daerah untuk Kabupaten Minahasa Selatan selama 5 tahun terakhir (dari tahun 2010 – 2014) berjumlah sebesar Rp. 35.801.085.023. Setiap tahun peningkatan pendapatan di pos pajak daerah selalu meningkat, sehingga menjadi sumber penerimaan atau pendapatan yang mampu diandalkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.


Perkembangan Pajak Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan

Salah satu pemberi pemasukan terhadap pos pajak daerah adalah pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan (pajak galian golongan C), Pajak Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Minahasa Selatan dalam 5 tahun terakhir atau dari tahun 2010 sampai November 2014 mengalami perkembangan yang cukup baik.

Tabel 3. Perkembangan Efektifitas Penerimaan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2010 - 2014

| No | Tahun Anggaran | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) | Prosentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1. | 2010 | 400.000.000 | 156.457.500 | 243.542.500 | 39.11% | Tidak Efektif |
| 2. | 2011 | 386.800.000 | 552.569.046 | 165.769.046 | 142.86% | Sangat Efektif |
| 3. | 2012 | 486.800.000 | 387.936.401 | 98.863.599 | 79.69% | Tidak Efektif |
| 4. | 2013 | 486.800.000 | 501.096.000 | 14.296.000 | 102.94% | Sangat Efektif |
| 5. | 2014 | 486.800.000 | 788.770.000 | 301.970.000 | 162.03% | Sangat Efektif |
| Jumlah | | 2.247.200.000 | 2.386.828.947 | | 106.21% | |

Sumber: Data diolah, 2015



Gambar 1. Pengukur Efektivitas Pajak Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan

Tabel 3. dan Gambar 1. dapat dilihat bahwa penerimaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan dan sudah efektif, meskipun pada tahun 2010 dan tahun 2012 belum mencapai target jadi masih sangat fluktuatif. Realisasi penerimaan yang paling rendah berada di tahun 2010 dengan jumlah realisasi Rp. 156.457.500 dari target sebesar Rp. 400.000.000 sehingga memiliki prosentase efektivitas sebesar 39,11%. Dan realisasi penerimaan untuk perkembangan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan berada di tahun 2014 dengan jumlah Rp. 788.770.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 486.400.000 maka prosentase efektivitas sebesar 162,03% atau sangat efektif.

Pembahasan

Standarisasi Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Minahasa Selatan

Standarisasi nilai efektivitas dari Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.690.900.327 tahun 1996 untuk penilaian koefisien efektivitas yang paling efektif yaitu sebesar 100% dan untuk penerimaan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan dari Kabupaten Minahasa Selatan memiliki koefisien efektivitas sebesar 106,21% atau lebih dari 100%, jadi tingkat efektif pajak bahan galian bukan logam dan batuan di Kabupaten Minahasa Selatan menurut standarisasi efektivitas atau kriteria efektivitas yang ada dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan atau pengambilan pajak dan pengolahan pajak tersebut.

Kriteria Efektivitas Instansi Pemungutan dan Pengolahan Pajak Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

1. Produktivitas yang dihasilkan dalam pemungutan pajak pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan sudah baik, namun dalam tahun 2010 dan tahun 2012 belum dapat secara maksimal memenuhi target penerimaan dan pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang sudah ditetapkan. Fakta ini disebabkan oleh ketelitian kerja yang masih kurang baik dari pihak petugas pelaksana pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan.
2. DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup mampu dalam melaksanakan strategi yang sudah ditetapkan dan cukup memiliki pengalaman dalam pemungutan pajak di tambang-tambang bahan galian mineral bukan logam dan batuan. Dengan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya diharapkan DPPKAD sebagai pelaksana bisa mencapai efektivitas pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan memiliki kerjasama yang baik diantara petugas dalam melakukan pemungutan pajak pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan, diharapkan proses pemungutan yang dilakukan dapat memenuhi target yang ditetapkan agar supaya merealisasikan tujuan dari atau target penerimaan pajak ini dengan maksimal dan efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Pengambilan dan pengolahan pajak bahan galian mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Minahasa Selatan memiliki koefisien efektifitas sebesar 106,21% jadi menurut standarisasi efektifitas yang ada dinyatakan sangat efektif untuk penerimaan pajak dan pengolahan pajak tersebut.
2. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan masih konvensional. Kinerja DPPKAD Kabupaten Minahasa Selatan dalam menangani pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan sudah cukup baik dengan melaksanakan upaya pemecahan hambatan yang terjadi agar penerimaan pajaknya dapat maksimal.

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

2. Dilaksanakan pendataan ulang Wajib Pajak secara lebih akurat agar penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral bukan Logam dan Batuan dapat diperoleh secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Selatan. <http://minselkab.go.id/wp-content/uploads/2014/08/POTENSI-MINSEL-2014.pdf> Diakses Februari 21, 2015, Amurang.
- Indudewi, Dian. 2012 *Manajemen Akuntansi Keuangan*. Penerbit Semarang University Press, Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI- Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak*, CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Simamora, Henry. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2010 *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*, Penerbit PT. Eresco, Bandung.
- Pemerintah R. I. *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Pemerintah R. I. *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- Wangka. Mawikere. 2015. The Analysis Of The Effectiveness Of Tax Collection Of Non Metallic Minerals And Rocks Based On Assessment System And Its Contribution To Own - Source Revenue In Bitung City. *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8582>. Diakses November 20, 2015. Hal.500-508.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widowati. 2013. www.ejournal.unesa.ac.id/article/12540/53/article.pdf. Diakses Juli 18, 2015, Hal. 1-9.